

ABSTRAK

Kota Cilegon merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia yang memiliki wilayah pesisir dan laut yang rentan terhadap dampak pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri. Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penelitian ini mengkaji fungsi pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap kegiatan industri di wilayah pesisir pantai dan laut Kota Cilegon.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dan perwakilan pelaku industri, serta studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan pelaksanaan fungsi pengawasan lingkungan hidup.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon telah melaksanakan pengawasan melalui pemantauan, pemeriksaan lapangan, evaluasi dokumen lingkungan, serta penilaian kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan lingkungan hidup. Dalam hal ditemukan pelanggaran, Dinas Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti pemberian sanksi administratif. Namun, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung sehingga efektivitas pengawasan belum optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, fungsi pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap kegiatan industri di wilayah pesisir pantai dan laut Kota Cilegon telah berjalan sesuai kewenangannya, namun masih memerlukan penguatan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan pengawasan berkelanjutan guna meningkatkan kepatuhan industri serta mencegah pencemaran lingkungan di wilayah pesisir dan laut Kota Cilegon.

Kata Kunci: Pengawasan lingkungan hidup, kegiatan industri, wilayah pesisir pantai, Kota Cilegon